



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 53 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian hukum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi Dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Pengurangan Sanksi Administratif yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang.
7. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Subjek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah Surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang beserta sanksi administratif.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENGURANGAN DAN TATA CARA PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang mengurangi sanksi administratif atas Permohonan Wajib Pajak karena Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak; dan/atau
 - b. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 3

- (1) Permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permohonan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu Permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - e. melampirkan Surat Kuasa atau Surat Kuasa Khusus dalam hal surat Permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali Permohonan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan;
 - h. Permohonan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD, atau STPD Tahun Pajak yang sama; dan

- i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal kepada Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengajuan Permohonan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Dinas meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan Permohonan pengurangan sanksi administratif oleh Kepala Dinas.
- (3) Permohonan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada Permohonan.

Pasal 6

Permohonan pengurangan sanksi administratif atas SPPT, SKPD atau STPD hanya dapat diajukan satu kali.

Pasal 7

Bukti pendukung Permohonan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi :

1. fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif;
 2. lunas pajak 5 (lima) tahun sebelumnya;
 3. lunas pokok pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah.
- b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :
1. fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif;
 2. lunas pajak 5 (lima) tahun sebelumnya;
 3. lunas pokok pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah.
- c. Wajib Pajak badan :
1. fotokopi SPPT, SKPD atau STPD yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif;
 2. lunas pajak 5 (lima) tahun sebelumnya;
 3. lunas pokok pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif; dan
 4. fotokopi laporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (2) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak badan.

BAB III

KEWENANGAN PENGURANGAN

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

- (2) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas untuk memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan dalam hal pajak yang terutang kurang dari Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak Permohonan .
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan hasil penelitian kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang dilakukan berdasarkan surat tugas dan dituangkan dalam laporan hasil penelitian lapangan.
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, Dinas harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan penelitian kepada:
 - a. Wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Kepala desa/Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Permohonan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Apabila Bupati atau Kepala Dinas tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Permohonan dianggap dikabulkan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 Oktober 2011

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 20 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 NOMOR 725